



Strategi Pemberian Insentif Pbb Sektor Perkebunan Melalui Implementasi Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (Ispo) Demi Mendorong Green Economy Indonesia

Dave Reinhart Nathanael Phang¹, Bernadeta Charity Luhur²,
Muhammad Fariz³, Mohammad Rifki Athallah⁴

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Received: 20 Mei 2025
Revised: 27 Mei 2025
Accepted: 01 Juni 2025

Abstrak

Masalah lingkungan adalah salah satu masalah yang menjadi fokus utama dalam sisi global, terutama mengenai keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Pemberian insentif PBB sektor perkebunan pada pemegang sertifikasi ISPO dapat menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong implementasi green economy, mengurangi permasalahan lingkungan berupa eksternalitas negatif, dan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia. Pemberian insentif bagi pemegang sertifikasi ISPO ini dapat menjadi pemicu bagi para pelaku bisnis kelapa sawit di Indonesia untuk melakukan perbaikan atas lahan yang dipakai untuk perkebunan kelapa sawit. Bukan hanya menggerakkan roda perekonomian karena hasil kelapa sawit, namun pelaku bisnis kelapa sawit juga dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan hidup. Karya tulis ini bertujuan untuk memberikan inovasi dan kebaruan (novelty) mengenai pemberian insentif sebagai pemicu yang ditujukan kepada para pelaku industri kelapa sawit agar semakin sadar dan peduli terhadap lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka dari data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif PBB kepada pelaku industri kelapa sawit dapat mengurangi permasalahan lingkungan, menanamkan sikap peduli akan lingkungan bagi para pelaku industri kelapa sawit, serta dapat menjadi langkah pemerintah untuk peduli akan masa depan yang berkelanjutan. Rekomendasi yang kami berikan adalah pemerintah harus dapat membuat regulasi yang mengikat, serta gencar melakukan sosialisasi kepada para pelaku industri, agar tujuan-tujuan yang ditetapkan seperti meminimalisasikan masalah lingkungan, meminimalisasikan eksternalitas negatif, peningkatan kesadaran untuk menjaga lingkungan, dan perwujudan green economy dapat terwujud melalui pengimplementasian kebijakan ini demi Indonesia yang sehat.

Kata Kunci: Insentif PBB, Sertifikasi ISPO, Eksternalitas Negatif, Green Economy.

(*) Corresponding Author: davereinhart14@gmail.com¹, bernadetacluhurr@gmail.com²,
muhmad.friz@gmail.com³, rifki.athallah90@gmail.com⁴


How to Cite: Phang, D., Luhur, B., Fariz, M., & Athallah, M. (2025). Strategi Pemberian Insentif Pbb Sektor Perkebunan Melalui Implementasi Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (Ispo) Demi Mendorong Green Economy Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.D), 53-65. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10716>.

PENDAHULUAN

Crude Palm Oil (CPO) atau kelapa sawit diakui sebagai tanaman industri yang sangat penting karena bahan nabatinya yang memiliki banyak manfaat. Dalam perekonomian Indonesia, kelapa sawit diposisikan sebagai salah satu komoditas utama perkebunan dan dianggap sebagai produk ekspor penting yang menyumbang devisa negara setelah minyak dan gas. CPO digunakan secara luas sebagai bahan baku untuk produk seperti minyak goreng, margarin, lilin, sabun, produk perawatan tubuh dan kecantikan, serta biodiesel yang diproduksi dalam jumlah besar di Eropa, terutama di Jerman. Namun, banyak perkebunan

kelapa sawit yang saat ini sudah tidak lagi dimanfaatkan secara produktif (Ragam Manfaat Dari Kelapa Sawit – Mediacyber, 2022).

Indonesia diakui sebagai produsen sawit terbesar di dunia. Pada Desember 2022, produksi minyak sawit global untuk periode 2022/2023 diperkirakan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) mencapai 77,22 juta ton, dengan peningkatan sebesar 4,59 persen atau 3,39 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total produksi tersebut, sebanyak 45,5 juta ton disumbangkan oleh Indonesia, yang mewakili sekitar 59 persen dari produksi global, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) (Tempo, 2023). Sebagai perbandingan, Malaysia berada di posisi kedua dengan produksi 19,3 juta ton per tahun.



Grafik 1.1 Volume Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia (2019-2023), Diolah Kembali

Sumber: Databoks (2024)

Berdasarkan data dari Databoks, jumlah ekspor minyak sawit Indonesia berada di angka yang tinggi terutama pada 2019 sebanyak 29,55 juta ton. Walaupun memang pada 2020 sampai dengan 2022 turun dikarenakan adanya pandemi covid -19. Namun, ekspor minyak sawit Indonesia perlahan mengalami pemulihan di 2023 dengan meningkatnya angka ekspor ke angka 27,5 juta ton. Dengan angka tersebut menunjukkan bahwa kelapa sawit merupakan salah satu produk ekspor utama Indonesia yang mampu untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan menghasilkan devisa negara.

Produksi minyak sawit, meskipun memberikan pendapatan besar bagi Indonesia, juga menyebabkan kerusakan alam yang signifikan, terutama hutan. Pada 2023, konversi hutan menjadi perkebunan sawit meningkat 36%, dengan 30.000 hektar hutan beralih fungsi (Betahita, 2023). Dilansir dari Sustainability (2023) perkebunan sawit skala besar berkontribusi pada hilangnya tutupan hutan, merusak sekitar 43% hutan Indonesia, dengan angka yang terus bertambah setiap tahun. Ekspansi lahan sawit terutama di Kalimantan menyebabkan kerusakan lingkungan serius. Satwa endemik terancam punah, tanah kehilangan kesuburannya, dan bencana alam seperti banjir, longsor, serta kekeringan semakin sering terjadi. Hilangnya hutan juga mengurangi produksi oksigen dan mempercepat peningkatan emisi gas rumah kaca, yang mengganggu keseimbangan ekosistem.

Berkaca pada masalah yang ada, Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) diperkenalkan oleh Indonesia sebagai standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan keberlanjutan serta keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam industri kelapa sawit (TUV NORD, n.d.). Sertifikasi ISPO ini dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dilakukan sesuai dengan prinsip dan kriteria keberlanjutan yang telah ditetapkan, serta untuk meningkatkan kualitas

lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan budaya dalam pengelolaan perkebunan (BPDPKS, 2018).

Pajak selain sebagai instrumen penerimaan negara, juga dapat sebagai instrumen untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu yang ingin dituju oleh pemerintah baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara. Pemberian insentif PBB bagi sektor perkebunan yang menerapkan praktik-praktik keberlanjutan, seperti sertifikasi ISPO, dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong lebih banyak pelaku industri sawit mematuhi standar keberlanjutan. Insentif ini diharapkan menjadi stimulus bagi para pengusaha perkebunan sawit untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari operasional mereka.

Dalam konteks *green economy*, pemerintah Indonesia berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu strategi yang potensial adalah memberikan insentif fiskal, seperti pengurangan PBB, kepada perkebunan sawit yang telah memperoleh sertifikasi ISPO. Langkah ini tidak hanya mendukung kelangsungan usaha yang lebih berkelanjutan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pasar global yang semakin memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan dalam produksi minyak sawit.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Pajak atas Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dengan judul: “Strategi Pemberian Insentif PBB Sektor Perkebunan Melalui Implementasi Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Demi Mendorong Green Economy Indonesia”.

PERMASALAHAN

Kelapa sawit adalah komoditas penting bagi Indonesia dan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan, dengan pendapatan sebesar 83 triliun pada 2023 (APBN 2023). Meskipun sangat bermanfaat, budidaya sawit memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama terhadap kelestarian hutan, fungsi ekologis, dan keanekaragaman hayati. Perubahan iklim di Indonesia juga sebagian besar disebabkan oleh kerusakan dan degradasi hutan akibat perkebunan sawit (Khairunnisa 2023).

Untuk mengatasi dampak lingkungan ini, pemerintah memperkenalkan ISPO yang bertujuan mendorong industri sawit yang lebih berkelanjutan. Pajak juga dijadikan instrumen regulasi dengan memberikan insentif bagi pelaku usaha, seperti insentif PBB perkebunan, guna mendorong mereka memperhatikan lingkungan dan mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Oleh karena berikut rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana gambaran umum peraturan Pajak Bumi Bangunan sektor perkebunan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Indonesia?
3. Bagaimana *benchmarking* insentif PBB sektor perkebunan untuk kelapa sawit di negara lain?

KERANGKA TEORI

Tax Policy - Regularend Function

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian yang berisi prinsip, nilai, dan konsep yang menjadi sebuah dasar dalam merencanakan dan menjalankan suatu tugas, mengarahkan kepemimpinan dalam sebuah pemerintahan atau organisasi, serta berisi visi, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai pedoman utama dalam mencapai target yang diinginkan (Tahir, 2018).

Kebijakan berasal dari sebuah nilai yang diyakini kebenarannya, dan diturunkan menjadi peraturan perundang-undangan melalui serangkaian mekanisme formulasi yang kompleks. Kebijakan pajak merupakan sebuah bagian dari kebijakan fiskal yang tidak dapat dipisahkan (Rosdiana, 2014). Kebijakan pajak dipakai sebagai sebuah instrumen dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam konteks ekonomi, sosial, maupun politik.

Pendapatan Negara memiliki peranan krusial dalam perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat, dengan salah satu sumbernya berasal dari sektor pajak. Salah satu fungsi dari pajak adalah sebagai alat pengatur (*regulerend*), yang berarti bahwa pajak digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai berbagai tujuan tertentu (Febriyanti, 2022).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan

Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha di bidang perkebunan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor perkebunan. PBB P5L, yang mencakup sektor perkebunan, kehutanan, serta berbagai sektor pertambangan seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, mineral, dan batubara, mencakup komponen ini (Mustofa & usman, 2021).

Insentif Perpajakan

Insentif perpajakan diterima oleh wajib pajak tertentu dalam bentuk pengurangan tarif pajak, yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Sinambela, 2020). Pada umumnya, terdapat empat jenis insentif pajak, yaitu (Mahanani et al., 2020):

1. Pengecualian dari Pengenaan Pajak

- Hak untuk tidak membayar pajak dalam jangka waktu tertentu diberikan kepada wajib pajak tertentu melalui insentif ini, seperti yang terjadi dalam kasus *tax exemption* atau *tax holiday*. Lama periode pengecualian pajak perlu diperhatikan, karena semakin panjang durasi tersebut, semakin berkurang pula penerimaan negara.

2. Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak

- Secara umum, insentif ini mencakup pengurangan biaya yang melebihi nilai yang seharusnya dikeluarkan. Contoh insentif yang berkaitan dengan pengurangan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) meliputi *double deduction*, *investment allowances*, dan *tax loss carry forwards* selama periode tertentu.

3. Pengurangan Tarif Pajak

- Pengurangan tarif pajak biasanya diberikan melalui perubahan dari tarif umum menjadi tarif khusus. Contoh insentif ini mencakup pengurangan tarif pajak penghasilan badan serta pengurangan tarif pajak yang dipotong oleh pihak ketiga.

4. Penangguhan Pajak

- Insentif ini diberikan oleh pemerintah untuk memungkinkan wajib pajak menunda pembayaran pajak hingga periode tertentu, sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Konsep kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia diterapkan melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang berlandaskan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan diterapkannya ISPO, konsep ini dianggap sebagai elemen krusial dalam agenda pembangunan nasional (Kospa, 2016). ISPO dianggap sebagai sistem yang kuat karena berlandaskan pada aspek legalitas. Kekuatan hukum yang mengikat dimiliki oleh sistem ini, sehingga sanksi dapat dikenakan oleh otoritas di Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan, meskipun terdapat pengecualian bagi petani swadaya yang baru memulai kebun mereka. Pelanggaran hukum dapat mengakibatkan pembatalan izin kebun (Wijaya &

Glasbergen, 2016). Pemberlakuan ISPO bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dalam produksi kelapa sawit dan berfungsi sebagai standar sertifikasi yang berfokus pada aspek legalitas.

Green Economy

Konsep ekonomi hijau ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Pengurangan emisi karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan dicakup dalam konsep ini. Untuk mencapai ekonomi hijau, langkah awal yang diambil adalah pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, pencegahan dan pengurangan polusi, serta peningkatan kesejahteraan sosial. (Putri et al., 2024).

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam makalah ini menitik beratkan pada PBB perkebunan mulai dari penetapan NJOP dan juga tarif. Sehubungan dengan topik yang penulis bawaan jurnal yang menjadi acuan adalah "*Perubahan nilai jual objek pajak sektor perkebunan tahun pajak 2020 terhadap tahun pajak 2019 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga)*" yang ditulis oleh Ambarita et al. (2016). Jurnal ini memfokuskan pada perhitungan NJOP berdasarkan harga pasar dengan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG). Secara teoritis, pendekatan tersebut berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji NJOP pada sektor perkebunan dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Dalam analisisnya, penelitian ini juga memanfaatkan uji t dan uji F untuk mengukur pengaruh variabel luas lahan dan perubahan klasifikasi terhadap NJOP. Temuan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan luas memiliki pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan perubahan aturan klasifikasi, menegaskan bahwa aspek fisik lahan lebih dominan dalam menentukan NJOP daripada peralihan peraturan klasifikasi.

Penulis menggunakan sumber referensi lain untuk menyusun kajian pustaka, yaitu dengan merujuk pada *working paper* yang disusun oleh Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen tersebut ditulis oleh Fitri Nurfatriani, Ramawati, Galih Kartika Sari, dan Heru Komarudin dengan judul "*Optimalisasi Dana Sawit dan Pengaturan Instrumen Fiskal Penggunaan Lahan Hutan untuk Perkebunan dalam Upaya Mengurangi Deforestasi.*" *Working paper* ini membahas studi serta kebijakan terkait optimalisasi dana kelapa sawit dan instrumen fiskal dalam pengelolaan lahan hutan di Indonesia. Berdasarkan berbagai penelitian, sektor kelapa sawit merupakan salah satu sumber devisa utama negara, namun juga menjadi penyebab utama deforestasi. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, telah diterapkan sejumlah kebijakan seperti pengelolaan dana sawit oleh BPD PKS dan sertifikasi ISPO guna mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit. Selain itu, instrumen fiskal yang mencakup insentif dan disinsentif terhadap penggunaan lahan dirancang untuk mendorong penerapan praktik pengelolaan perkebunan yang lebih ramah lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan dengan menganalisis buku, jurnal, artikel, dan materi terkait dengan kebijakan pajak, Pajak atas Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, teori *green economy*, sertifikasi ISPO, serta teori-teori lainnya mengenai perpajakan. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penyusunan karya tulis ini. Adapun sistematika penulisan bersifat narasi yang menganalisis urgensi pemberian insentif

PBB sektor perkebunan bagi para pemegang sertifikasi ISPO demi mendorong *green economy* di Indonesia. Analisis tersusun dari gambaran umum terkait kebijakan yang sedang berlaku, urgensi ditinjau dari sisi *green economy*, serta persyaratan memiliki sertifikasi ISPO. Penulis juga menyajikan analisis terkait benchmarking kebijakan pada sektor perkebunan kelapa sawit di negara lain. Selanjutnya, penulis juga memberikan kesimpulan dan rekomendasi lebih lanjut terkait pemberian insentif bagi para pemegang sertifikasi ISPO dalam rangka mendorong *green economy* di Indonesia.

HASIL & PEMBAHASAN

Gambaran Umum Ketentuan Peraturan

Dalam nomenklatur Undang-Undang (UU) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu UU No.12/1985 s.t.d.t.d UU No. 12/1994 tidak diatur mengenai PBB Sektor Perkebunan. Ketentuan hukum yang mengatur PBB sektor perkebunan saat ini terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234 Tahun 2022 yang membahas Klasifikasi Objek Pajak serta Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, aturan pelaksanaan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014 mengenai Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor perkebunan.

Dalam Pasal 2 PMK No. 234/2022 mengatur bahwa objek pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan mencakup bumi dan/atau bangunan yang terletak di dalam kawasan perkebunan. Kawasan perkebunan di sini merujuk pada wilayah yang telah diidentifikasi secara hukum sebagai lahan yang dikhususkan untuk kegiatan perkebunan, baik itu tanaman tahunan atau tanaman semusim. Bangunan yang dikenakan PBB sektor perkebunan menurut Pasal 9 PMK No. 234/2022 merupakan konstruksi teknik yang bersifat tetap dan melekat secara permanen pada bumi. Hal ini mencakup berbagai jenis bangunan yang berada di kawasan perkebunan, seperti gudang penyimpanan hasil perkebunan, bangunan pengolahan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Keberadaan bangunan ini harus secara langsung terkait dengan aktivitas usaha perkebunan yang dilaksanakan di kawasan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PER-31/PJ/2014, PBB sektor perkebunan (PBB Perkebunan) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Definisi ini memperjelas bahwa objek pajak tidak terbatas hanya pada lahan yang digunakan untuk menanam tanaman perkebunan, tetapi juga mencakup bangunan dan fasilitas lain yang mendukung operasi perkebunan tersebut. Dalam hal ini, Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan dikenakan berdasarkan nilai ekonomis lahan dan bangunan yang digunakan.

Dalam Pasal 2 PER-31/PJ/2014, dijelaskan bahwa kegiatan usaha perkebunan yang menjadi objek pajak mencakup dua jenis usaha utama. Pertama, usaha budidaya tanaman perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) diakui. IUP-B merupakan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi entitas yang akan menjalankan usaha budidaya tanaman di bidang perkebunan. Kedua, usaha budidaya tanaman yang terintegrasi dengan pengolahan hasil perkebunan yang memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) diakui. Pada jenis usaha ini, perusahaan tidak hanya melakukan budidaya tanaman, tetapi juga mengelola hasil perkebunan untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 3 PER-31/PJ/2014 merinci objek pajak berupa bumi yang dikenakan PBB Perkebunan, yang mencakup berbagai jenis lahan, antara lain:

1. Areal Produktif: Lahan yang telah ditanami dan memberikan hasil.

2. Areal Belum Produktif: Terdiri dari lahan yang belum diolah, lahan yang sudah diolah namun belum ditanami, serta lahan yang digunakan untuk pembibitan.
3. Areal Tidak Produktif: Lahan yang tidak memiliki potensi menghasilkan dalam waktu dekat, misalnya karena kondisi alam atau faktor lainnya.
4. Areal Pengaman: Lahan yang berfungsi sebagai buffer atau zona pengaman, yang biasanya diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar perkebunan.
5. Areal Emplasemen: Lahan yang digunakan untuk infrastruktur perkebunan, seperti kantor atau tempat penyimpanan alat-alat.

Untuk bangunan yang dikenakan pajak, sesuai Pasal 3 ayat (2), mencakup setiap konstruksi teknik yang diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Selanjutnya, Pasal 4 PER-31/PJ/2014 mengatur subjek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan, yaitu orang atau badan yang memiliki hak atas bumi atau bangunan, atau yang menikmati manfaat dari bumi atau bangunan tersebut. Dengan kata lain, baik pemilik tanah maupun penyewa atau pengguna lahan yang mendapatkan keuntungan dari penggunaan lahan atau bangunan di kawasan perkebunan dapat dianggap sebagai subjek pajak. Subjek pajak ini diwajibkan untuk membayar PBB Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mereka secara otomatis menjadi Wajib Pajak PBB Perkebunan.

Pasal 8 PER-31/PJ/2014 menjelaskan dasar pengenaan PBB Perkebunan, yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP bumi dihitung berdasarkan total luas areal objek pajak yang dikenakan dikalikan dengan NJOP per meter persegi, yang nilainya telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. NJOP bumi dihitung dengan membagi nilai total bumi dengan luas lahan yang digunakan, sehingga nilai NJOP per meter persegi didasarkan pada klasifikasi NJOP yang ditentukan oleh peraturan pemerintah.

Untuk NJOP bangunan, perhitungannya didasarkan pada luas bangunan yang dikenakan pajak dikalikan dengan NJOP bangunan per meter persegi, yang juga ditentukan melalui peraturan pemerintah mengenai klasifikasi bangunan. Pasal 9 PER-31/PJ/2014 memberikan rincian tambahan tentang bagaimana nilai bumi per meter persegi dihitung. Nilai bumi ditentukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk perbandingan harga tanah serupa di wilayah sekitar, serta penyesuaian untuk areal-areal tertentu seperti Areal Emplasemen, Areal Belum Produktif, dan Areal Produktif. Untuk lahan yang sudah diolah tetapi belum ditanami, atau lahan pembibitan, nilai bumi disesuaikan berdasarkan lahan yang belum diolah di kawasan yang sama. Dalam kasus areal produktif, nilai bumi ditambah dengan Standar Investasi Tanaman (SIT), yang besarnya ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Urgensi Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Indonesia

Kelapa sawit adalah salah satu komoditas unggul perkebunan yang dimiliki oleh Indonesia dikarenakan kelapa sawit memiliki berbagai macam fungsi, yaitu fungsi sosial, fungsi ekologis, dan fungsi ekonomi. Perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia dinilai mampu mengurangi angka kemiskinan dikarenakan dapat menciptakan berbagai lapangan pekerjaan dan mampu mengurangi pengangguran. Kelapa sawit sendiri pun dijuluki sebagai “paru-paru ekosistem” dikarenakan dapat menyerap karbondioksida dan menghasilkan oksigen. Selain itu, kelapa sawit pun dinilai sebagai tanaman dengan nilai ekonomis yang tinggi dikarenakan seringkali digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan berbagai barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan baku kosmetik, bahan baku minyak goreng, dan barang-barang lain yang dinilai memiliki nilai ekonomis.

Melihat besarnya fungsi kelapa sawit bagi Indonesia, maka Pemerintah Indonesia harus mampu memastikan keberlangsungan pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia dengan

menghadirkan standar pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan, yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak pihak berpendapat bahwa industri kelapa sawit di Indonesia memiliki peran penting pada kualitas hidup suatu negara, serta berpengaruh terhadap sumber daya alam dan ekosistem.

Meskipun industri kelapa sawit memiliki manfaat besar, banyak pihak khawatir dengan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan petani kelapa sawit mengenai dampak buruk yang dapat terjadi. Beberapa dampak negatif tersebut meliputi perubahan iklim di Indonesia, pemanasan global, hilangnya hutan tropis, menurunnya keanekaragaman hayati, berkurangnya ketersediaan air akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, serta polusi dari pabrik pengolahan. Dampak ini diperparah oleh rendahnya tanggung jawab industri kelapa sawit, sehingga kerusakan lingkungan terus meluas.

Fenomena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri kelapa sawit menjadi landasan diciptakannya Sertifikasi ISPO yang wajib dimiliki oleh seluruh pengusaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sertifikasi ISPO merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh industri kelapa sawit, dimana Sertifikasi ISPO ini mengatur dan memastikan pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk:

- a. Menjalankan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten.
- b. Melaksanakan audit internal oleh auditor internal yang telah menyelesaikan pelatihan auditor ISPO satu kali dalam setahun.
- c. Bersedia melakukan *surveillance* setiap tahunnya.
- d. Perubahan yang terdapat pada perkebunan kelapa sawit harus dilaporkan jika berhubungan dengan syarat-syarat ISPO.
- e. Tidak melakukan peremajaan di sepanjang sungai dan mata air.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi ISPO bertujuan untuk memastikan bahwa produk kelapa sawit yang diperdagangkan di pasar, dihasilkan dengan metode yang ramah lingkungan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, penting untuk diketahui pula bahwa Sertifikasi ISPO ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan bagi yang melanggar akan berhadapan dengan otoritas di Indonesia serta dapat mengakibatkan pencabutan izin kebun.

Prasyarat Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Sertifikat ISPO diwajibkan untuk berbagai bentuk usaha perkebunan kelapa sawit. Ini mencakup usaha budidaya tanaman kelapa sawit, usaha pengolahan hasil kelapa sawit, serta integrasi antara usaha budidaya tanaman kelapa sawit dan usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Kemudian berdasarkan Pasal 8 Permentan Nomor 38 Tahun 2020, permohonan sertifikasi tersebut diajukan oleh Pelaku Usaha yang terdiri atas pengusaha perkebunan kepada Lembaga Sertifikasi (LS). Lebih lanjut, dijelaskan dalam Pasal 9 Permentan Nomor 38 Tahun 2020 bahwa dalam pengajuan permohonan Sertifikasi ISPO, beberapa prasyarat harus dilampirkan oleh pengusaha perkebunan, yaitu Izin Usaha Perkebunan, Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah, Izin Lingkungan, dan Penetapan Kelas Kebun dari Pemberi Izin Usaha Perkebunan. Selain itu, auditor internal yang memahami prinsip dan kriteria ISPO diwajibkan dimiliki oleh pengusaha perkebunan. Tugas auditor internal ini adalah memastikan bahwa penerapan prinsip dan kriteria ISPO dilakukan dengan tepat.

Proses sertifikasi ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga audit. Pengusaha perkebunan yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi ISPO harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan, menyiapkan berbagai dokumen, dan menyusun rencana audit yang terdiri dari dua tahap. Masa berlaku sertifikasi ISPO adalah lima tahun, tetapi para pengusaha perkebunan dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada Komisi ISPO satu tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. Selain itu, apabila dalam perjalanannya terjadi penambahan luas area tanaman yang menghasilkan, peningkatan pasokan bahan baku dari perkebunan lain, atau peningkatan kapasitas dalam usaha pengolahan, maka harus kembali dilakukan audit guna memperluas sertifikat. Lembaga Sertifikasi yang menerbitkan Sertifikat ISPO pun wajib untuk melakukan surveilan setiap tahunnya guna memastikan bahwa para pengusaha secara konsisten menerapkan prinsip dan kriteria ISPO.

Insentif PBB bagi Penerima Sertifikasi ISPO di Indonesia

Mengingat pentingnya peran perkebunan dan industri kelapa sawit bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, ekologi, maupun sosial, sangat penting bagi pemerintah untuk mendorong perkembangan sektor ini. Salah satu tindakan yang dapat diambil adalah memberikan insentif dalam bentuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan (PBB-P3), khususnya PBB Perkebunan, kepada pengusaha kelapa sawit yang memiliki Sertifikasi ISPO. Hal ini karena besarnya PBB-P3 yang harus dibayarkan oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya cukup signifikan. Sebagai contoh, perkebunan kelapa sawit di Kabupaten/Kota Berau, berikut adalah contoh perhitungan PBB-P3:

Tanah

1. Area

- Total Luas Lahan Perkebunan = 138.620 Ha
 - Produksi 1 Ha = 4,17 Ton x Rp 3.038 = Rp 12.510.000
 - Total Produksi 138.620 Ha x Rp 12.510.000 = Rp 1.734.136.200.000
- Standar Investasi Tanaman adalah Rp5.732.000 per Ha.

2. Area Emplasemen

- Gudang, luas 4Ha, NJOP adalah Rp36.000/m²
- Pabrik, luas 3Ha, NJOP adalah Rp27.000/m²
- Mess Karyawan, luas 2Ha, NJOP adalah Rp10.000/m²

Bangunan

1. Gudang, luas 2.200m², NJOP adalah Rp50.000/m²
2. Pabrik, luas 6.000m², NJOP adalah Rp50.000/m²
3. Mess Karyawan, luas 1.000m², NJOP adalah Rp50.000/m²

NJOPTKP adalah

Rp10.000.000

Tanah			
Area Kebun			
Tanaman Menghasilkan		=	1.734.136.200.000
SIT	= 138.620 x 5.732.000	=	7.945.698.400.000
Area Emplasemen			
Gudang	= 40.000 x 36.000	=	1.440.000.000
Pabrik	= 30.000 x 27.000	=	810.000.000
Mess Karyawan	= 20.000 x 10.000	=	200.000.000
NJOP Tanah		=	9.682.284.600.000
Bangunan			
Gudang	= 2.200 x 50.000	=	110.000.000
Pabrik	= 6.000 x 50.000	=	300.000.000
Mess Karyawan	= 1.000 x 50.000	=	50.000.000
NJOP Bangunan		=	460.000.000
NJOP Gabungan		=	9.682.744.600.000
NJOPTKP		=	10.000.000
NJOPKP		=	9.682.734.600.000
PBB Terutang	= 0,5% x 40% x 9.682.734.600.000		
	=		19.365.469.200

Melalui contoh perhitungan PBB-P3 terutang yang dimiliki oleh PT Madinra Inti, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah PBB-P3 terutang suatu pengusaha perkebunan kelapa sawit terbilang besar. Oleh karena itu, pemberian insentif PBB-P3 untuk sektor perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dari aspek penawaran. Pendekatan ini didasarkan pada teori *supply side tax policy*, yang menekankan bahwa kebijakan penurunan tarif pajak atau pemberian insentif dapat meningkatkan daya saing pasar dengan menambah atau memperkuat kapasitas ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan insentif ini, diharapkan sektor perkebunan kelapa sawit dapat lebih produktif, terutama dalam memenuhi permintaan domestik maupun internasional.

Insentif pengurangan PBB sebesar 50% diberikan kepada pekebun kelapa sawit yang memiliki sertifikat ISPO, sebuah sertifikasi yang menjamin praktik berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam perkebunan sawit. Dengan demikian, biaya yang tadinya dialokasikan untuk PBB dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi CPO melalui investasi tambahan, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan teknologi, dan perbaikan manajemen. Langkah ini memperkuat sisi penawaran dari CPO, sehingga sektor perkebunan kelapa sawit dapat lebih berkontribusi dalam perekonomian. Tidak hanya itu, dengan mendorong lebih banyak perkebunan untuk memperoleh sertifikat ISPO demi insentif ini, kebijakan tersebut secara tidak langsung mendukung penerapan standar lingkungan yang lebih ketat dalam industri kelapa sawit, yang dapat meningkatkan daya saing komoditas CPO di pasar global.

Pemberian insentif pada pengenaan PBB atas perkebunan merupakan suatu kebijakan yang tentunya akan menambah cost keluar dan harus dikeluarkan oleh pemerintah. Ditambah lagi, pemberian insentif dinilai sebagai sebuah kebijakan yang *high cost*. Melalui adanya pemberian insentif pada PBB perkebunan kelapa sawit, pemberian insentif ini menyebabkan adanya penurunan penerimaan dari pajak, sehingga pemerintah harus menanggung pajak yang dibebaskan tersebut.

Ketika pemerintah mengeluarkan *cost* yang besar dalam pemberian insentif PBB-P3, tentunya harus terdapat return yang sesuai dan tentunya menimbulkan multiplier effect. Beberapa efek yang mungkin ditimbulkan dari adanya pemberian insentif PBB-P3 bagi perusahaan kelapa sawit yang memiliki Sertifikasi ISPO adalah peningkatan kegiatan perekonomian, yaitu meningkatnya jumlah ekspor minyak kelapa sawit dan nantinya dapat berpengaruh pula pada meningkatnya devisa negara. Selain itu, efek lain yang dapat ditimbulkan adalah bertambahnya jumlah lapangan pekerjaan, hal ini akan berpengaruh pada berkurangnya jumlah pengangguran, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dari PPh 21 para pekerja. Efek terakhir yang dapat ditimbulkan bahwa penjualan minyak kelapa sawit di dalam negeri akan meningkatkan penerimaan negara melalui pemungutan PPN atas kegiatan jual beli minyak kelapa sawit.

Benchmark Negara Lain

Malaysia

Sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua setelah Indonesia, Malaysia memainkan peran penting dalam industri kelapa sawit global. Meskipun kedua negara memiliki peran yang signifikan, kebijakan perpajakan mereka berbeda. Di Indonesia, pajak lebih difokuskan pada lahan perkebunan sawit, sedangkan di Malaysia, pemerintah cenderung mengenakan pajak pada minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) (Asia Palm Oil Magazine, 2024).

Salah satu bentuk pajak yang dikenakan oleh Malaysia adalah *windfall tax*. Saat ini, Malaysia memberlakukan *windfall tax* sebesar 3% apabila harga minyak sawit melebihi

RM3.000 per ton di wilayah Semenanjung Malaysia dan melebihi RM3.500 per ton di wilayah Sabah dan Sarawak. Pajak ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan keuntungan industri dengan kontribusi terhadap pendapatan negara (Asia Palm Oil Magazine, 2024). Selain *windfall tax*, Malaysia juga menerapkan tarif pajak ekspor yang bersifat bertingkat (*multi-tiered tax*) terhadap minyak sawit mentah (CPO). Tarif pajak ekspor ini berkisar antara 4,5% hingga 8,5%, yang berlaku ketika harga CPO melebihi RM2.250 per ton (Asia Palm Oil Magazine, 2024).

Kolombia

Minyak sawit mentah di Kolombia mendapat perlakuan istimewa dalam sistem perpajakan negara tersebut, dengan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang lebih rendah, yaitu sebesar 5%. Aturan ini ditetapkan dalam Kode Pajak Kolombia, spesifiknya dalam Bagian 468-1 yang secara khusus menetapkan tarif pajak rendah untuk beberapa jenis bahan baku perkebunan. Salah satu contoh bahan baku yang diberlakukan tarif ini adalah minyak sawit mentah, sebuah komoditas penting dalam industri Kolombia (PwC, 2024).

Dalam praktiknya, tarif PPN di Kolombia biasanya mencapai 19% untuk sebagian besar barang dan jasa. Namun, pemerintah Kolombia mengakui betapa pentingnya sektor perkebunan bagi perekonomian nasional dan menerapkan tarif PPN khusus untuk beberapa barang yang dianggap strategis. Dengan memberikan keringanan pajak melalui tarif PPN yang lebih rendah, pemerintah berusaha mendorong pertumbuhan sektor ini serta meningkatkan daya saing produk pertanian lokal di pasar domestik dan internasional (PwC, 2024). Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi yang lebih komprehensif untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor perkebunan di Kolombia, mengingat peran penting sektor ini dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. (PwC, 2024).

PENUTUP

Kesimpulan

Tren kenaikan jumlah lahan yang rusak akibat perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Indonesia membutuhkan perhatian khusus. Timbulnya permasalahan lingkungan, peningkatan eksternalitas negatif yang merugikan keberlangsungan hidup negara harus segera ditemukan solusinya. Oleh karena itu, pemberian insentif PBB kepada pelaku industri kelapa sawit yang memiliki sertifikasi ISPO dapat menjadi jawaban yang dapat diimplementasikan pemerintah. Pemberian insentif bagi industri pemilik sertifikasi ISPO ini diharapkan mampu mengubah perilaku industri dalam mengelola tanah/lahan perkebunan kelapa sawit, agar dapat dikelola dengan baik dan tidak merugikan lingkungan hidup. Jika tidak, pelaku industri akan dikenakan pajak dan dikenakan sanksi yang mengikat sesuai peraturan pemerintah.

Dengan pemberian insentif bagi pelaku industri yang memiliki sertifikasi ISPO, pemerintah diharapkan dapat menjawab salah satu tantangan terkait dengan *green economy* di Indonesia. Selain itu, langkah ini juga dapat menjadi *indirect education* yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku industri kelapa sawit, yang pada akhirnya akan membantu menurunkan jumlah lahan yang rusak akibat perkebunan kelapa sawit dan meminimalisir eksternalitas negatif dalam hal kerusakan tanah. Pemberian insentif juga sudah dilakukan di beberapa negara lain walaupun tidak spesifik dalam jenis pajak PBB, namun pemberian insentif dapat diadopsi untuk merubah perilaku industri dalam menjaga lingkungan.

Saran

Pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang dan mempertimbangkan inovasi yang telah peneliti berikan, serta memperhatikan permasalahan lingkungan demi masa depan yang

berkelanjutan. Dengan keberlangsungan kebijakan ini, akan terdapat pengurangan eksternalitas negatif, mendukung *green economy*, dan dapat mengedukasi pelaku industri kelapa sawit untuk peduli akan lingkungan, serta mendorong industri untuk menerbitkan sertifikasi ISPO. Hal ini dapat menjadi jawaban atas permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu, pemerintah perlu lebih gencar untuk mensosialisasikan kebijakan ini kepada para pelaku industri kelapa sawit, serta melakukan regulasi peraturan yang pasti dan mengikat agar pelaku industri paham mengenai skema ini. Pemerintah juga perlu memastikan agar kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan baik dan meminimalisasikan terjadinya *fraud* dan meminimalisasikan biaya ekstra untuk *enforcement cost*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Y., Hutabarat, S., Restuhadi, F., Yusri, J., Septya, F., Kurnia, D., Rifai, A., Herlon, M., Pebrian, S., Novian, & Cepriadi. (2024). Pengenalan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi Pekebun Kelapa Sawit Desa Koto Tibun untuk Mendukung Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. *JP2N Volume, 1(2)*, 174-175. <https://doi.org/10.62180/g8067v71>
- Annur, C. M. (2024, March 5). *Ekspor Sawit Indonesia Meningkat pada 2023, tapi Nilainya Turun* / *Databoks*. Databoks. Retrieved October 7, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/agroindustri/statistik/c65c03161a0c77f/ekspor-sawit-indonesia-meningkat-pada-2023-tapi-nilainya-turun>
- BPDPKS. (2018, December 30). *Empat Tujuan ISPO Diatur Perpres - Beranda*. BPDP Sawit. Retrieved October 7, 2024, from <https://www.bpdp.or.id/Empat-Tujuan-ISPO-Diatur-Perpres>
- Dewi, R., & Agarta, V. (2023, May 20). *11 Negara Penghasil Sawit Terbesar di Dunia 2023, Indonesia Nomor 1*. Koran TEMPO. Retrieved October 7, 2024, from <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482145/11-negara-penghasil-sawit-terbesar-di-dunia-2023-indonesia-nomor-1>
- Fahamsyah, E., & Pramudya, E. P. (2017, Juni). Sistem ISPO Untuk Menjawab Tantangan Dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan. *43(1)*, 71-76. <https://doi.org/10.14203/jmi.v43i1.718>
- Febriyanti, B. N. (2022). CARA DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN FUNGSI PAJAK.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Informasi APBN 2023*. Kementerian Keuangan. Retrieved October 8, 2024, from <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>
- Kospa, H. S. D. (2016, Desember). Konsep Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. *Jurnal Tekno Global, 5(1)*, 1-10.
- Laia, K. (2024, February 21). *Deforestasi Akibat Industri Sawit Naik Lagi pada 2023*. Betahita. Retrieved October 7, 2024, from <https://betahita.id/news/detail/9919/deforestasi-akibat-industri-sawit-naik-lagi-pada-2023-.html?v=1708473848>
- Mahanani, S., Retnoningsih, S., & Syarif, M. N. (2020). Analisis Sosialisasi Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Efektivitas Insentif Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI POLITEKNIK GANESHA*. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.820>
- Mustofa, S. M. H. W., & usman, F. (2021, September). PERUBAHAN NILAI JUAL OBJEK PAJAKSEKTOR PERKEBUNANTAHUN PAJAK 2020 TERHADAP TAHUN

PAJAK 2019(STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SALATIGA). *EDUCORETAX*, 1(3).

- Nord, T. (n.d.). *ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) - Sustainable Services | TUV NORD*. TUV Nord. Retrieved October 7, 2024, from <https://www.tuv-nord.com/id/en/our-services/system-certification/ispo-indonesia-sustainable-palm-oil/>
- Putri, N. A., Nugroho, R. A., & Hwihanus. (2024). PROGRAM KEBERLANJUTAN: TRANSISI DAN IMPLEMENTASI PADA EKONOMI HIJAU. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 6(4). 10.8734/mnmae.v1i2.359
- Rosdiana, H. (2014). *Pengantar Ilmu Pajak*. Raja Grafindo Persada.
- Sinambela, T. (2020). *Kebijakan dan Insentif Pajak di masa Pandemi Covid-19: Panduan dan Aplikasi*. Yayasan Anak Bangsa Cendekia.
- Tahir, A. (2018). *KEBIJAKAN PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCY*. Medio Agustus.
- Wijaya, A., & Glasbergen, P. (2016). Toward a new scenario in agricultural sustainability certification? The response of the Indonesian national government to private certification. *Journal of Environment & Development*, 25(2), 219-246.